



PENETAPAN

Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurlaela, SH. MH., Advokat yang berkantor di LBH KEADILAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan Wanita, orangtua calon mempelai wanita serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt tanggal 20 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bernama PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Karsilem Al Karinah binti Solihin dihadapan Pejabat KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 31 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/22/IX/2003;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon telah kumpul bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dian Subekti Nurpraseetyo, lahir pada tanggal 9 September 2004, Ghani Dian Pangestu,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 31 Mei 2011 dan Zhazkia Anindiana Putri Rahayu, lahir pada tanggal 1 Desember 2016;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ;

Nama : Dian Subekti Nurpraseetyo bin Supriyono;

Tanggal lahir : 9 September 2004;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Hotel;

Tempat kediaman di : xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilogok, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Dengan calon isterinya yang bernama :

Nama : Restiani binti Ralim;

Tanggal lahir : 20 Februari 2003;

Agama : Islam;

Tempat kedaman di : RT. 005 RW. 006, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilogok, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor : B-325/Kua.11.02.04/PW.01/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah begitu dekatnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan dan keduanya juga sudah bertunangan kurang lebih pada bulan Juli tahun 2022;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt



7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai karyawan hotel dengan penghasilan per bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Dian Subekti Nurpraseetyo bin Supriyono** untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon isterinya yang bernama **Restiani binti Ralim**;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena meurut pemohon hubungan anak Pemohon dengan calon Isterinya sudah terlalu akrab dan tidak dapat dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir kalau tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai pria) di depan persidangan bernama Dian Subekti Nurpraseetyo yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya ingin segera menikahi calon Isterinya yang bernama Restiani atas seijin orangtua dan sepersetujuan kedua belah pihak tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihaknya belum cukup umur namun sudah *aqil baligh* dan siap untuk menikah statusnya belum kawin;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan hubungannya cinta (berpacaran) yang sudah terlalu erat dan tidak dapat dipisahkan sehingga khawatir kalau tidak menikah akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama;
- Bahwa pihaknya sudah siap secara moril maupun materiil bekerja sebagai karyawan hotel dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita di depan persidangan bernama Restiani yang menerangkan:

- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi secara resmi oleh calon mempelai pria karena sudah lama menjalin hubungan cinta dan khawatir kalau tidak segera dinikahi akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda dan siap secara fisik maupun mental untuk menjalani rumah tangga;
- Bahwa kehendak menikah atas persetujuan kedua belah pihak, tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;

Bahwa, telah didengar pula keterangan Keluarga calon mempelai wanita di depan persidangan bernama Ralim dan menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya telah dilamar oleh Pemohon dan telah menerima lamaran tersebut, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur 19 tahun sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Asli Surat Model N-5 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx. diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Pemohon Supriyono yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx. diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Supriyono yang dikeluarkan oleh kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Dian Subekti Nurpraseetyo yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Dian Subekti Nurpraseetyo yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* atas nama calon mempelai wanita Restiani yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Restiani yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda P.7;

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS , memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon Isteri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama saling mengenal dengan calon mempelai wanita keduanya telah menjalin hubungan pacaran cukup lama, hubungannya sudah sangat akrab sehingga Pemohon khawatir kalau tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan zina ;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- Bahwa secara fisik dan mental calon mempelai pria mampu untuk membina rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan hotel dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS , menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon Isteri anak Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah lama saling mengenal dengan calon mempelai wanita keduanya telah menjalin hubungan pacaran cukup lama, hubungannya sudah sangat akrab sehingga Pemohon khawatir kalau tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan zina ;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- Bahwa secara fisik dan mental calon mempelai pria mampu untuk membina rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan hotel dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Nikah menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili P ara Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dengan memberikan penjelasan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur namun tidak berhasil, karena Permohon

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa membendung keinginan anaknya yang ingin segera menikah dengan calon isterinya karena hubungannya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya yang bernama Dian Subekti Nurpraseetyo yang saat ini usianya belum mencapai 19 tahun dengan calon Isterinya yang bernama Restiani;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas, Pengadilan telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa Bukti Surat maupun Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P.1, sampai dengan P. 7, dengan perincian Bukti P.2 sampai dengan P.7 berupa Surat-surat yang difotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai bukti, Adapun Bukti P.1 adalah Surat Asli yang dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan model N-5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, terbukti bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anaknya namun ternyata ada kurang persyaratan yaitu belum cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Supriyono telah membuktikan bahwa Dian Subekti Nurpraseetyo masuk dalam anggota keluarga kedudkannya sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dikaitkan dengan Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria Dian Subekti Nurpraseetyo, telah membuktikan bahwa calon mempelai pria bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, masih berumur kurang lebih 18 tahun 3 bulan tahun (belum cukup umur 19 tahun) dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Surat keterangan Dokter atas nama calon mempelai pria Dian Subekti Nurpraseetyo, telah membuktikan bahwa saat diajakannya Permohonan ini calon mempelai pria dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama calon mempelai wanita Restiani telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx saat perkara diajukan berumur kurang lebih 20 tahun (sudah cukup umur lebih dari 19 tahun) dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formal* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria dan didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Dian Subekti Nurpraseetyo dengan calon Isterinya yang bernama Restiani disebabkan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir apabila dibiarkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas persetujuan keduabelah pihak, tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan atau pun karena pertalian kerabat semenda dan calon mempelai wanita tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa calon mempelai pria meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan sudah bekerja sehingga memungkinkan untuk memberikan nafkah wajib;
- Bahwa Kedua calon mempelai pria sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan sekolah dan sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah melamar orangtua calon mempelai wanita dan lamarannya diterima namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Cilongok ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, yang menimbulkan kekhawatiran Pemohon apabila hal ini dibiarkan akan membuka peluang terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai supaya tidak terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama dan bisa menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak;

Hal ini sesuai dengan *Firman Allah* dalam *Al-Qur'an Surat 17 Al-Isra ayat 32* :

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Hal ini juga sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa Kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai pria meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.5 namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sesuai Bukti P.7 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari *fitrah* manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an Surat 24 An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَاتِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka



miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. ”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulallah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulallah Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالنَّكَاحُ، وَالنَّكَاحُ، وَالنَّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah* para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dian Subekti Nurpraseetyo untuk menikah dengan calon Isterinya yang bernama Restiani;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Dian Subekti Nurpraseetyo bin Supriyono**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (**Restiani binti Ralim**);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh Dra. Teti Himati sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Dra. Teti Himati

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	85.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2022/PA.Pwt